# KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI

(Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)

### **TESIS**



Oleh:

TOGA ABDIAN MARTIANANDA

Nomor Mhs : 13912014

BKU : Hukum Agraria


Program Studi : Ilmu Hukum

# PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2015

#### HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan seandaiya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan air laut menjadi tintanya kemudian ditambahkan kepada tujuh laut lagi, sesudah keringnya, niscaya tidak ada habis-habisnya dilukiskan ilmu dan kalimat-Nya, sesungguhnya Alah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana" (QS.Al-Lukman 27)

"Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain), dan berharaplah kepada Tuhanmu." (QS.AL Insyirah: 6-8)



Kepada:

Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan yang terbaik bagi anaknya,
Adik-adikku yang selalu memberikan motivasi bagi kakaknya,
dan Para Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membinbing penulis,
termasuk mengajarkan nilai etika dan moral kepada Penulis.

#### PERNYATAAN ORISINALITAS

#### Tesis dengan judul:

# KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI

(Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku.

Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 9 Desember 2015

TOGA ABDIAN MARTIANANDA, S.H

#### KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

#### SEBAGAI ALAT BUKTI

(Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)

#### **TESIS**

#### Oleh:

TOGA ABDIAN MARTIANANDA
Nomor Mhs 13912014

BKU : Hukum Agraria
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Desember 2015 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanggal 19/1 2016

Anggota

Dr. Ridwan HR, S.H., M.Hum.

12/ 2016

Masyhud Ashari, S.H, M.Kn.

Tanggal 18/1 2016

- rub

Mengetahui Ketua Program

Drs Agus Frivanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanggal.....

## KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

#### SEBAGAI ALAT BUKTI

(Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 199 7)

#### **TESIS**

#### Oleh:

#### TOGA ABDIAN MARTIANANDA

Nomor Mhs

13912014

BKU

Hukum Agraria

Program Studi

Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis untuk diajukan ke muka Dewan Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing,

Mukmin Lakie, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanggal 26/11 2013

Mengetahui

Ketua Program

Tanggal..

a, M.A., M.H., Ph.D.

#### KATA PENGANTAR

#### Assalamu'alaikum, wr, wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini dengan baik. Penelitian yang berjudul "Kekuatan Hukum Sertifkat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti (Analisa Terhadap Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997)" ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Master (Strata-2) pada program studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tak lepas dari bantuan dan dukungan baik materi maupun non materi dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Allah SWT atas kesehatan yang diberikan kepada Penulis dan penerangan dalam pemikiran serta kemudahan dalam menyusun Karya Tulis ini.
- 2. Kedua Orang Tua Penulis, atas perhatian, dukungan dan doanya yang tak pernah putus kepada Penulis.
- 3. Bapak Dr. Harsoyo selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 5. Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga serta ilmunya untuk membantu terselesaikannya Penelitian Hukum Penulis.
- 6. Para Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penuls sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan Strata 2 ini.
- 7. Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di Instansi tersebut.
- 8. Bapak I Gede Putu Saptawan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai.
- 9. Teman-teman mahasiswa angkatan 30 MH UII yang telah bersama-sama berjuang dan saling memotivasi untuk menyelesaikan seluruh tahapan perkuliahan ini.

- 10. Adik-adikku yang telah memberikan doa dan motivasinya: Ajeng Novita Wulansari, Fitra Octisa Rakhmata Jati, S.Psi, Drh.Andru Kurniawan, Imandira Pakarismaning Ayu Nisia, S.Gz, Bani Edriadi Putra, S.IP, Pradestya Permata Sactya, S.Kom, Pradestya Bunga Arifera, S.ST.
- 11. Sahabat-sahabatku yang tiada hentinya memberikan motivasinya: Partanto, S.H., LL.M, H.Sugiharto, S.H, A Bambang YK, S.H, H.Parantapa Puguh, S.Ag., M.A, Heru Wijiatmoko, S.S, Arif Andiono, S.H, Doni Yuwono, S.H, Andhi Bangkit Nusanto, S.H, Widi Anggoro, S.H, Ahmad Khoirudin, S.H, Habib Mukarom, S.H, Tedi Kurniawan, S.H, Welly Sidharta, S.H, Dyan Permadi, S.H, Bambang Setia Putra, S.H dan Rizki Maulana, S.H.

Penulis tidak dapat membalas segala budi baik yang telah diberikan oleh semua pihak, hanya ucapan terima kasih yang seluas-luasnya semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, wr, wb

Yogyakarta, 9 Desember 2015 Penulis,

Toga Abdian Martiananda, S.H